



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

NOMOR 59/Pdt.P/2021/PN.Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana diuraikan dibawah ini, dalam permohonan Pemohon :

N a m a : Jumiatur;  
Tempat/Tgl. Lahir : Blora, 6 Juni 1967;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Agama : Islam;  
Status Perkawinan : Cerai Hidup;  
Pekerjaan : Petani;  
Alamat : Dukuh Kedung Glagah RT. 06 / RW. 04, Desa Pelem, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora;  
Selanjutnya mohon disebut sebagai-- PEMOHON ;

### **Pengadilan Negeri** tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora, tanggal 10 Mei 2021 Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Bla tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim, tanggal 10 Mei 2021 Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Bla tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca, meneliti dan memperhatikan secara seksama semua surat surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar dalil-dalil dari Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Pemohon;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 05 Mei 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 10 Mei 2021 dibawah register perkara Nomor 59/Pdt.P/2021/ PN.Bla, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon mempunyai anak laki-laki bernama Bayu Sukma Riyan Susalit, lahir di Blora, tanggal 23 Juni 2003.
2. Bahwa anak pemohon berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 64955/TP/2009 atas nama Bayu Sukma Riyan Susalit, lahir di Blora, tanggal 23 juni 2001, anak ketiga dari suami istri bernama Puji Santoso dan Jumiatur.

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon ingin membetulkan tahun kelahiran dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon Nomor : 64955/TP/2009 atas nama Bayu Sukma Riyan Susalit, lahir di Blora, yang tertulis dalam akta kelahiran tertanggal 23 juni 2001 dirubah menjadi lahir tanggal 23 Juni 2003.
4. Bahwa Pemohon waktu mengajukan Akta Kelahiran pada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora tidak datang sendiri tetapi menggunakan jasa orang lain, selain itu Pemohon tidak meneliti berkas-berkasnya
5. Bahwa untuk sahnya pembetulan dalam kutipan akta kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blora untuk menerima permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan dan memberi ijin untuk mengganti tahun kelahiran anak pemohon yang bernama Bayu Sukma Riyan Susalit dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 64955/TP/2009 yang semula lahir tanggal 23 Juni 2001 dirubah menjadi lahir tanggal 23 Juni 2003.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blora untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, untuk mendaftarkan dan mencatat penetapan tersebut pada register yang sedang berjalan.
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dibacakan dipersidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Bayu Sukma Riyan Susalit lahir pada tanggal 23 Juni 2003 anak dari pasangan suami isteri bernama Puji Santoso dan Jumiatus , diberi tanda (P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan 3316012308010002 tanggal 29 Desember 2009 atas nama Bayu Sukma Riyan Susalit, diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3316011610180005 tanggal 26 April 2021 atas nama kepala keluarga Jumiatus , diberi tanda (P-3);

*Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 331601407670002 tertanggal 22 April 2021, diberi tanda (P-4);
5. Surat Keterangan Kelahiran atas nama Bayu Sukma Riyan Susalit, lahir di Blora tanggal 23 Juni 2003, tertanggal 19 April 2021, diberi tanda (P-5).
6. Surat Keterangan Pengantar Nomor : 145/71/IV/Plm/2021 tanggal 3 Mei 2021, diberi tanda (P-6);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah memenuhi biaya meterai secukupnya serta telah sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut diatas dapat dijadikan sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan mengajukan pula 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MUJIYONO :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti pemohon mengajukan permohonan mengenai pembetulan / perbaikan terhadap kutipan akta kelahiran anak pemohon Nomor : 64955/TP/2009 atas nama Bayu Sukma Riyan Susalit, lahir di Blora, tanggal 23 juni 2001, anak ketiga dari suami istri bernama Puji Santoso dan Jumiatur dirubah menjadi lahir tanggal 23 Juni 2003;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan pembetulan pada Akte Kelahiran anak pemohon karena untuk menyesuaikan kenyataan yang sebenarnya anak Pemohon nama Bayu Sukma Riyan Susalit, lahir di Blora, tanggal 23 juni 2003, anak ketiga dari suami istri bernama Puji Santoso dan Jumiatur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUGIYONO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti pemohon mengajukan permohonan mengenai pembetulan / perbaikan terhadap kutipan akta kelahiran anak pemohon Nomor : 64955/TP/2009 atas nama Bayu Sukma Riyan Susalit, lahir di Blora, tanggal 23 juni 2001, anak ketiga dari suami istri bernama Puji Santoso dan Jumiatur dirubah menjadi lahir tanggal 23 Juni 2003;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan pembetulan pada Akte Kelahiran anak pemohon karena untuk menyesuaikan kenyataan yang sebenarnya anak Pemohon nama Bayu Sukma Riyan Susalit, lahir di

*Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blora, tanggal 23 juni 2003, anak ketiga dari suami istri bernama Puji Santoso dan Jumiatur;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, kemudian Pemohon menyatakan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatunya yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon meminta Pengadilan untuk menetapkan perbaikan tahun kelahiran dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 64955/TP/2009 atas nama Bayu Sukma Riyan Susalit, lahir di Blora, tanggal 23 juni 2001, anak ketiga dari suami istri bernama Puji Santoso dan Jumiatur dirubah menjadi lahir tanggal 23 Juni 2003;

Menimbang bahwa untuk mendukung dan menguatkan alasan-alasan permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat yang diberi kode P.1 s/d P.6 dan alat bukti keterangan saksi-saksi yaitu I. Saksi MUJIYONO, II. Saksi MUGIYONO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4 dan P-6 yang dihubungkan dengan keterangan saksi bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Kedung Glagah RT. 06 / RW. 04, Desa Pelem, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora sehingga Pengadilan Negeri Blora mempunyai kewenangan untuk memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-5 yang dihubungkan dengan keterangan saksi bahwa benar identitas lengkap anak Pemohon yang benar adalah Bayu Sukma Riyan Susalit, lahir di Blora, tanggal 23 juni 2003, anak ketiga dari suami istri bernama Puji Santoso dan Jumiatur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa kutipan Akta kelahirannya anak pemohon Nomor : 64955/TP/2009 tertulis atas nama Bayu Sukma Riyan Susalit, lahir di Blora, tanggal 23 juni 2001, anak ketiga dari suami istri bernama Puji Santoso dan Jumiatur

*Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 serta telah menghadirkan 2 ( Dua ) orang saksi, yaitu I. Saksi MUJIYONO, II. Saksi MUGIYONO, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa identitas anak Pemohon yang benar adalah Bayu Sukma Riyan Susalit, lahir di Blora, tanggal 23 juni 2003, anak ketiga dari suami istri bernama Puji Santoso dan Jumiatur sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran;
- Bahwa tahun kelahiran anak Pemohon sebagaimana kutipan Akta kelahiran Nomor : 64955/TP/2009 tertulis atas nama Bayu Sukma Riyan Susalit, lahir di Blora, tanggal 23 juni 2001, anak ketiga dari suami istri bernama Puji Santoso dan Jumiatur;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan tahun kelahiran dalam akta kelahiran anak pemohon Nomor : 64955/TP/2009 tertulis atas nama Bayu Sukma Riyan Susalit, lahir di Blora, tanggal 23 juni 2001, anak ketiga dari suami istri bernama Puji Santoso dan Jumiatur dirubah menjadi lahir tanggal 23 Juni 2003 sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran;

Menimbang, bahwa identitas seseorang merupakan hal yang penting bagi kehidupannya, serta merupakan hak dasar bagi setiap warga Negara dalam melakukan perbuatan hukum sehingga apabila ada kesalahan harus segera diperbaiki.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka untuk kepentingan pemohon tersebut perbaikan tahun kelahiran dalam kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 64955/TP/2009 tertulis atas nama Bayu Sukma Riyan Susalit, lahir di Blora, tanggal 23 juni 2001, anak ketiga dari suami istri bernama Puji Santoso dan Jumiatur dirubah menjadi lahir tanggal 23 Juni 2003 sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran adalah sah;

Menimbang, bahwa secara administrasi kependudukan perbaikan identitas seseorang haruslah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat (1) menyatakan "Pencatatan perubahan data kependudukan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon".

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat (2) menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Bla*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat (3) menyatakan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pada register pencatatan sipil dan kutipan pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan pemohon sendiri sebagaimana tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Blora berpendapat permohonan pemohon adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menetapkan bahwa perbaikan tahun kelahiran dalam kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 64955/TP/2009 tertulis atas nama Bayu Sukma Riyan Susalit, lahir di Blora, tanggal 23 juni 2001, anak ketiga dari suami istri bernama Puji Santoso dan Jumiatusun dirubah menjadi lahir tanggal 23 Juni 2003 sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran adalah sah;
- Memberikan ijin kepada Pejabat kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora untuk segera mencatat perbaikan nama tersebut diatas ke dalam daftar yang disediakan untuk itu dengan membuat catatan pada register pencatatan sipil dan kutipan pencatatan sipil segera diperlihatkan salinan sah Penetapan dari Pengadilan Negeri tersebut;
- Membebankan segala biaya-biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 142.500,00 (Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SELASA, Tanggal 18 Mei 2021, oleh Achmad Soberi, S.H., M.H.. Hakim pada Pengadilan Negeri Blora, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Didik Riyadi,

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora dan dihadapan

Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Didik Riyadi, S.H.,

Achmad Soberi SH, MH.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. PNBP Panggilan pertama	Rp. 10.000,-
4. Biaya Penggandaan	Rp. 7.500,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi Penetapan dan turunan	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 142.500,-

(Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7